



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 23 / PID / 2020 / PT.BGL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : Zurfa Hilman Zain bin alm Sidi Jainudin
Tempat lahir : Bengkulu
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 22 Januari 1970
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kenanga II Gg. Lampung No. 10 Rt. 09 Rw. 03
Kebun Kenanga Kec. Ratu Agung Kota
Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : ASN (Aparatur Sipil Negara)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2020 s/d 24 Februari 2020 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 10 Februari 2020 s/d 10 Maret 2020 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 11 Maret 2020 s/d 09 Mei 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak 15 April 2020 s/d 14 Mei 2020 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak 15 Mei s/d 13 Juli 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya “ Zurhendri, SH dan Iriawati, SH, Advokat pada Advokat & Konsultan Hukum ” Zurhendri & Patner yang beralamat di Jalan Salak 9 No.53 Kota Bengkulu, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2020 yang telah diregisterkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Klas I A dibawa Reg No.47/SK/II/2020/PN.BGL;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Perk. No. 23/Pid/2020/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 24 April 2020 No.23 Pid/2020/PT BGL serta berkas perkara No. 23 /Pid/2020/PT BGL dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu tertanggal 05 Februari 2020 No. Reg. Perkara : PDM-26/Bkulu/02/2020, yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa Zurfa Hilman Zain Bin (Alm) Sidi Jainudin bersama sama dengan Refdewita Binti (Alm) Amirudin.S (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya dalam Tahun 2016, bertempat di Jalan Bhakti Husada No 93 A RT 10 RW 03 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan Juni 2016 terdakwa dan saksi Refdewita Binti (Alm) Amirudin.S datang kerumah Saksi Fandaidin Dan Saksi Yuniarti yang beralamat di Jl. Gelatik Raya No 125 Kel. Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu untuk menawarkan UMROH kepada saksi Fandaidin Dan Saksi Yuniarti, disana terdakwa dan saksi Refdeswita juga bertemu dengan saksi korban Yanto dan saksi Desi Mediana Fitri, kemudian saksi Yanto berbicara kepada terdakwa “ kalau untuk Haji Plus kini daftar tunggu 4 (empat) tahun ya, soalnya Saya mau daftar Haji Plus di PATUNA TRAVEL” , dan kemudian Terdakwa berkata “ikut haji khusus aja pak, kalau haji khusus 1 (satu) tahun langsung berangkat dengan biaya \$.13.000,- (tiga belas ribu dolar amerika) dan DHD travel sudah biasa memberangkatkan haji khusus ini”, mendengar ucapan Terdakwa saksi Yanto merasa tertarik dan kembali berkata “prosesnya

Halaman 2 dari 13 Putusan Perk. Nomor: 23/Pid/2020/PT. BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana?", dan dijawab oleh Terdakwa "prosesnya kalau bapak mau bayar DP Haji Khusus dulu sesuai brosur sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang, kalau bapak daftar tahun ini tahun 2017 pak yanto langsung berangkat" dan setelah itu Terdakwa memberikan brosur haji tersebut kepada saksi Yanto dan saksi Desi Mediana Fitri.

- Bahwa Sekira sebulan setelah itu Terdakwa memberitahu dan memberikan brosur bahwa paket haji Khusus tersebut adanya kenaikan yang awalnya sebesar \$13.000,- (tiga belas ribu dolar amerika) menjadi \$15.000,- (lima belas ribu dolar amerika), sehingga Korban di minta untuk membayar DP jika ingin mengikuti paket haji Khusus tersebut dengan biaya sebesar Rp. 3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah),- per orang.
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2016 Tetdakwa dan saksi REFDEWITA datang kerumah saksi korban Yanto di Jalan Bhakti Husada No 93 A RT 10 RW 03 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dan pada saat itu Saksi Korban Yanto melakukan pembayaran DP paket Haji Khusus sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk dua orang yaitu untuk Saksi DESI MEDIANA FITRI dan saksi Korban Yanto, dan uang tersebut Saksi Korban bayar secara cash atau tunai yang diterima langsung oleh Terdakwa yang disaksikan oleh saksi DESI MEDIANA FITRI dan saksi REFDEWITA. Dan saat tersebut Saksi REFDEWITA membuatkan kwitansi penyerahan DP paket haji khusus melalui DHD Tour dan Travel Kota Bengkulu tersebut.
- Bahwa setelah Saksi Korban melakukan pembayaran DP tersebut Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban kapan akan dilakukan pembayaran biaya pendaftaran dan saat tersebut Korban sampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Korban lakukan pembayaran pada bulan Desember 2016, jika Saksi Korban ingin melakukan pembayaran Saksi Korban konfirmasi Terdakwa harus di bayarkan ke rekening yang mana sesuai brosur yang di berikan saat tersebut dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa kirimkan saja ke rekening istri Korban dulu nanti baru di setorkan ke DHD Tour dan Travel, selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2016 saksi Korban melakukan pengiriman pembayaran kepada Terdakwa secara transfer melalui Bank Mandiri an. REFDEWITA

Halaman 3 dari 13 Putusan Perk. Nomor: 23/Pid/2020/PT. BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Rekening 113001032763 sebesar Rp. 175.175.000,- (seratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setara dengan \$13.000,- (tiga belas ribu dolar amerika).

- Bahwa setelah Saksi Korban melakukan pembayaran uang sebesar Rp. 175.175.000,- (seratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setara dengan \$13.000,- (tiga belas ribu dolar amerika) Terdakwa meminta Saksi Korban untuk segera melunasi sisa biaya pendaftaran sebesar \$3.000,- (tiga ribu dolar amerika).
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2017 Saksi Korban melakukan pembayaran sebesar Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi REFDEWITA dan di buat kan kwitansi oleh Saksi REFDEWITA (DHD Tour dan Travel Bengkulu) tersebut.
- Setelah Korban selesai melakukan pembayaran biaya pendaftaran tersebut Terdakwa mengatakan kepada Korban maka pelunasanya di bulan April 2017. Dan di saat di Bulan april 2017 Terdakwa tidak menghubungi Korban, sehingga pada bulan Mei 2017 Korban konfirmasi Terdakwa dan menanyakan kapan Korban harus melunasi sisa pembayaran paket haji khusus yang Korban ikuti tersebut dan saat tersebut Terdakwa mengatakan bahwa sudah terlambat dikarenakan pada bulan April 2017 Korban belum melunasi sisasa pembayaran tersebut dan saat tersebut Terdakwa mengatakan kepada Korban bahwa Korban terdaftar keberangkatan di tahun 2018.
- Pada bulan Oktober 2017 Korban menanyakan kembali kepada Terdakwa kapan pelunasan untuk kkeberangkatan haji khusus di tahun 2018. Dan di jawab oleh Terdakwa "paling lambat bulan Januari 2018" dan pada tanggal 29 Desember 2017 Korban melakukan pelunasan paket haji khusus yang Korban ikuti di DHD Tour dan Travel sebesar Rp. 176.800.000,- (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) yaitu \$13.000,- (tiga belas ribu dolar amerika).
- Setelah Korban selesai melunasi semua pembayaran tersebut Korban belum juga berangkat haji di tahun 2018 dan di janjikan kembali akan berangkat haji di tahun 2019, akan tetapi Korban juga belum berangkat haji sampai dengan saat ini.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Refdewita Binti (Alm) Amirudin.S saksi korban Yanto dan saksi Desi Mediana Fitri mengalami

Halaman 4 dari 13 Putusan Perk. Nomor: 23/Pid/2020/PT. BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian kurang lebih sebesar Rp. 400.275.000,- (empat ratus juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Zurfa Hilman Zain Bin (Alm) Sidi Jainudin bersama sama dengan Refdewita Binti (Alm) Amirudin.S (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 12.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2016, bertempat di Jalan Bhakti Husada No 93 A RT 10 RW 03 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan Juni 2016 terdakwa dan saksi Refdewita Binti (Alm) Amirudin.S datang kerumah Saksi Fandaidin Dan Saksi Yuniarti yang beralamat di Jl. Gelatik Raya No 125 Kel. Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu untuk menawarkan UMROH kepada saksi Fandaidin Dan Saksi Yuniarti, disana terdakwa dan saksi Refdeswita juga bertemu dengan saksi korban Yanto dan saksi Desi Mediana Fitri, kemudian saksi Yanto berbicara kepada terdakwa “ kalau untuk Haji Plus kini daftar tunggu 4 (empat) tahun ya, soalnya Saya mau daftar Haji Plus di PATUNA TRAVEL” , dan kemudian Terdakwa berkata “ikut haji khusus aja pak, kalau haji khusus 1 (satu) tahun langsung berangkat dengan biaya \$.13.000,- (tiga belas ribu dolar amerika) dan DHD travel sudah biasa memberangkatkan haji khusus ini”, mendengar ucapan Terdakwa saksi Yanto merasa tertarik dan kembali berkata “prosesnya bagaimana?”, dan dijawab oleh Terdakwa “prosesnya kalau bapak mau bayar DP Haji Khusus dulu sesuai brosur sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga

Halaman 5 dari 13 Putusan Perk. Nomor: 23/Pid/2020/PT. BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang, kalau bapak daftar tahun ini tahun 2017 pak yanto langsung berangkat” dan setelah itu Terdakwa memberikan brosur haji tersebut kepada saksi Yanto dan saksi Desi Mediana Fitri.

- Bahwa Sekira sebulan setelah itu Terdakwa memberitahu dan memberikan brosur bahwa paket haji Khusus tersebut adanya kenaikan yang awalnya sebesar \$13.000,- (tiga belas ribu dolar amerika) menjadi \$15.000,- (lima belas ribu dolar amerika), sehingga Korban di minta untuk membayar DP jika ingin mengikuti paket haji Khusus tersebut dengan biaya sebesar Rp. 3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah),- per orang.
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2016 Terdakwa dan saksi REFDEWITA datang kerumah saksi korban Yanto di Jalan Bhakti Husada No 93 A RT 10 RW 03 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dan pada saat itu Saksi Korban Yanto melakukan pembayaran DP paket Haji Khusus sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk dua orang yaitu untuk Saksi DESI MEDIANA FITRI dan saksi Korban Yanto, dan uang tersebut Saksi Korban bayar secara cash atau tunai yang diterima langsung oleh Terdakwa yang disaksikan oleh saksi DESI MEDIANA FITRI dan saksi REFDEWITA. Dan saat tersebut Saksi REFDEWITA membuatkan kwitansi penyerahan DP paket haji khusus melalui DHD Tour dan Travel Kota Bengkulu tersebut.
- Bahwa setelah Saksi Korban melakukan pembayaran DP tersebut Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban kapan akan dilakukan pembayaran biaya pendaftaran dan saat tersebut Korban sampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Korban lakukan pembayaran pada bulan Desember 2016, jika Saksi Korban ingin melakukan pembayaran Saksi Korban konfirmasi Terdakwa harus di bayarkan ke rekening yang mana sesuai brosur yang di berikan saat tersebut dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa kirimkan saja ke rekening istri Korban dulu nanti baru di setorkan ke DHD Tour dan Travel, selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2016 saksi Korban melakukan pengiriman pembayaran kepada Terdakwa secara transfer melalui Bank Mandiri an. REFDEWITA dengan No. Rekening 113001032763 sebesar Rp. 175.175.000,- (seratus

Halaman 6 dari 13 Putusan Perk. Nomor: 23/Pid/2020/PT. BGL



tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setara dengan \$13.000,- (tiga belas ribu dolar amerika).

- Bahwa setelah Saksi Korban melakukan pembayaran uang sebesar Rp. 175.175.000,- (seratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setara dengan \$13.000,- (tiga belas ribu dolar amerika) Terdakwa meminta Saksi Korban untuk segera melunasi sisa biaya pendaftaran sebesar \$3.000,- (tiga ribu dolar amerika).
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2017 Saksi Korban melakukan pembayaran sebesar Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi REFDEWITA dan di buat kan kwitansi oleh Saksi REFDEWITA (DHD Tour dan Travel Bengkulu) tersebut.
- Bahwa setelah Korban selesai melakukan pembayaran biaya pendaftaran tersebut Terdakwa mengatakan kepada Korban maka pelunasanya di bulan April 2017. Dan di saat di Bulan april 2017 Terdakwa tidak menghubungi Korban, sehingga pada bulan Mei 2017 Korban konfirmasi Terdakwa dan menanyakan kapan Korban harus melunasi sisa pembayaran paket haji khusus yang Korban ikuti tersebut dan saat tersebut Terdakwa mengatakan bahwa sudah terlambat dikarenakan pada bulan April 2017 Korban belum melunasi sisa pembayaran tersebut dan saat tersebut Terdakwa mengatakan kepada Korban bahwa Korban terdaftar keberangkatan di tahun 2018.
- Bahwa pada bulan Oktober 2017 Korban menanyakan kembali kepada Terdakwa kapan pelunasan untuk keberangkatan haji khusus di tahun 2018. Dan di jawab oleh Terdakwa "paling lambat bulan Januari 2018" dan pada tanggal 29 Desember 2017 Korban melakukan pelunasan paket haji khusus yang Korban ikuti di DHD Tour dan Travel sebesar Rp. 176.800.000,- (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) yaitu \$13.000,- (tiga belas ribu dolar amerika).
- Bahwa setelah Korban selesai melunasi semua pembayaran tersebut Korban belum juga berangkat haji di tahun 2018 dan di janjikan kembali akan berangkat haji di tahun 2019, akan tetapi saksi korban Yanto dan saksi Desi Mediana Fitri belum juga berangkat haji sampai dengan saat ini dan uang sebesar Rp. 400.275.000,- (empat ratus juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) milik saksi korban Yanto dan saksi Desi Mediana Fitri tidak dikembalikan oleh terdakwa dan saksi Refdewita Binti (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amirudin.S dan uang tersebut tanpa seizin saksi korban digunakan untuk :

- Pembelian saldo Voucher haji dan umroh di GSI sebesar Rp. 7.800.000,-(Tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- Sewa Ruko 1 (satu) pintu selama 2 (dua) tahun untuk Kantor DHD Tour dan Travel cabang Bengkulu sebesar Rp. 96.000.000,-(sembilan puluh enam juta rupiah) yang beralamat jl. S. Parman komplek ruko Al.karim No. 9 H.
- Rehap kantor DHD tour dan Travel Cabang Bengkulu sebesar Rp. 10.575.000,-(Sepuluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Beli perlengkapan Kantor, berupa :
 - Kursi tamu seharga Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).
 - Meja Biro seharga Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).
 - Meja Komputer, Komputer, CPU dan Printer seharga Rp. 8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah).
 - buat Spanduk kantor dan baner sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah).
 - beli AC kantor 1 (satu) unit sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).
- Untuk membiayai Agen diwilayah sebesar Rp. 79.600.000,-(tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- Untuk memberangkatkan jamaah Umroh (MINARNI, ABU BAKAR, BARNELI, ROSNELI, RAMAYATI, ERSILA, MARDI ALMA) pada bulan februari 2018 sebanyak 8 Delapan orang sebesar Rp. 176.800.000,-(seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Refdewita Binti (Alm) Amirudin.S saksi korban Yanto dan saksi Desi Mediana Fitri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 400.275.000,- (empat ratus juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 8 dari 13 Putusan Perk. Nomor: 23/Pid/2020/PT. BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu tertanggal 18 Maret 2020 No.Reg.Perk : PDM -26 /Bkulu/02/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Zurfa Hilman Zain Bin (Alm) Sidi Jainudin, bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) Untuk pembayaran DP HAJI 2 ORANG dari Sdr.YANTO dan sdri. DESI kepada Sdri. REFDEWITA pada tanggal 22 Agustus 2016.
 - 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dengan pengirim sdr. YANTO dan penerima sdri. REFDEWITA uang sejumlah Rp.175.175.000,- (seratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan keterangan setor Haji pada tanggal 28 Desember 2016 (Asli).
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran haji a.n YANTO dan DESI dari sdr. YANTO kepada sdri. REFDEWITA pada tanggal 02 Januari 2017 (Asli).
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.176.800.000,- (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pelunasan haji tahun 2018 dari sdr. YANTO dan DESI kepada sdri. REFDEWITA pada tanggal 29 Desember 2017 (Asli).
 - 1 (satu) lembar Brosur paket umroh 2017 DHD TOUR DAN TRAVEL berwarna hijau (Asli).
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 29 Desember 2018 (Asli).

Halaman 9 dari 13 Putusan Perk. Nomor: 23/Pid/2020/PT. BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba berwarna Abu-Abu dengan Nomor Serial : 86111934H.
- 1 (satu) lembar Brosur DHD Tour dan Travel berwarna Hijau.
- 1 (satu) buah Casan Laptop Merk IBM berwarna Hitam.
- 1 (satu) buah papan Merk DHD Tour dan Travel.
- 1 (satu) lembar Spanduk DHD Tour dan Travel.

(Digunakan dalam perkara terdakwa an. Refdewita Binti (Alm) Amirudin.S).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 08 April 2020 Nomor. 71 /Pid.B/2020/ PN Bgl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zurfa Hilman Zain bin alm Sidi Jainudin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi penyerahan uang sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran DP haji 2 orang dari sdr. Yanto dan sdri. Desi kepada sdri. Refdewita pada tanggal 22 agustus 2016;
 - 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dengan pengirim sdr. Yanto dan penerima sdri. Refdewita uang sejumlah Rp175.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan keterangan setor Haji pada tanggal 28 Desember 2016 (Asli);
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sejumlah Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran haji a.n Yanto dan Desi dari sdr. Yanto kepada sdri. Refdewita pada tanggal 2 Januari 2017 (Asli);

Halaman 10 dari 13 Putusan Perk. Nomor: 23/Pid/2020/PT. BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sejumlah Rp176.800.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pelunasan haji tahun 2018 dari sdr. Yanto dan Desi kepada sdri. Refdewita pada tanggal 29 Desember 2017 (Asli);
- 1 (satu) lembar Brosur paket umroh 2017 DHD *Tour dan Travel* berwarna hijau (Asli);
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 29 Desember 2018 (Asli);
- 1 (satu) unit laptop merek Toshiba berwarna abu-abu dengan nomor serial: 86111934h;
- 1 (satu) lembar brosur DHD *Tour dan Travel* berwarna hijau;
- 1 (satu) buah *charger* laptop merek IBM berwarna hitam;
- 1 (satu) buah papan merek DHD *Tour dan Travel*;
- 1 (satu) lembar spanduk DHD *Tour dan Travel*;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Refdewita binti (alm) Amirudin S;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu bahwa pada tanggal 15 April 2019, Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 08 April 2020 Nomor. 71/Pid.B/2020/PN Bgl ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu/ Juru sita, bahwa pada tanggal 17 April 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu/ Juru sita, bahwa pada tanggal 21 April 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 16 April 2020 kepada

Halaman 11 dari 13 Putusan Perk. Nomor: 23/Pid/2020/PT. BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa/ Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa/ Penasihat Hukumnya tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Terdakwa mengajukan permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 08 April 2020 Nomor : 71/Pid.B/2020/PN Bgl, dan telah membaca berkas perkara yang bersangkutan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang sudah tepat dan benar menurut hukum, karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 08 April 2020 Nomor 71/Pid.B/2020/PN Bgl dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 378 KUHP yo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Halaman 12 dari 13 Putusan Perk. Nomor: 23/Pid/2020/PT. BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 08 April 2020 Nomor. 71 /Pid.B/2020/, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020, oleh kami Effendi Mukhtar, SH. MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu, selaku Hakim Ketua Majelis, Hj. Dahmiwirda, SH MH dan Serliwaty, SH MH para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 24 April 2020 Nomor 23/PID/2020/PT BGL, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis, tanggal 18 Juni 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh Harneti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. Hj. Dahmiwirda.D., SH. MH

Effendi Mukhtar, SH. MH

2. Serliwaty, SH. MH

PANITERA PENGANTI,

Harneti, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Perk. Nomor: 23/Pid/2020/PT. BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)